



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.B/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagas Rudy Ansyah Bin Rudy Budi Purnomo;
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 23 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk Patoman RT 002 RW 005 Kelurahan Kranggan
Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 229/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 13 Desember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 13 Desember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGAS RUDY ANSYAH Bin RUDY BUDI PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"* melanggar Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, Atasnama di STNK Ryan Ardani Saputro Alamat Di Lingk Kupang Lor Rt 006 Rw 003 Kel Kupang Kec Ambarawa Kab Semarang.
 2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, Atasnama di STNK Ryan Ardani Saputro Alamat Di Lingk Kupang Lor Rt 006 Rw 003 Kel Kupang Kec Ambarawa Kab Semarang.

Dikembalikan kepada Saksi RYAN ARDANI SAPUTRO Bin IRWAN NAWAWI selaku pemiliknya

5. Menetapkan agar Terdakwa BAGAS RUDY ANSYAH Bin RUDY BUDI PURNOMO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BAGAS RUDY ANSYAH Bin RUDY BUDI PURNOMO**, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 16.00 wib atau pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kupang Lor RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa yang sudah mengenal Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO kurang lebih sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP) menghubungi Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO dengan maksud dan tujuan ingin menumpang tidur kemudian Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO memperbolehkan dan sekira jam 20.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO beralamat di Lingkungan Kupang Lor RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang untuk menumpang tidur dan diijinkan oleh Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO. Kemudian, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100 milik Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO untuk digunakan membeli rokok di warung kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO. Selang beberapa saat, Terdakwa kembali lagi ke warung dengan alasan kepada Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO untuk mengambil uang kembalian dari membeli rokok karena lupa. Setelah itu, timbullah niat Terdakwa untuk membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100 milik Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO ke Kabupaten Kendal dan hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak Terdakwa dikembalikan ke Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 17.00 wib, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, atasmata di STNK Ryan Ardani Saputro alamat Lingkungan Kupang Lor Rt 006 Rw 003 Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang milik Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO ke Sdr. TIO (DPO) di daerah Tempuran Singorojo Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah dengan maksud meminta tolong dijualkan oleh Sdr. TIO (DPO), kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100 berhasil terjual sekitar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100 tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100 sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO dalam membawa kabur dan menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, atasnama di STNK Ryan Ardani Saputro alamat Lingkungan Kupang Lor Rt 006 Rw 003 Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang (Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/3/XI/2023/Reskrim tanggal 1 November 2023) tanpa dikembalikan untuk keperluan / kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, atasnama di STNK Ryan Ardani Saputro alamat Lingkungan Kupang Lor Rt 006 Rw 003 Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang (Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/3/XI/2023/Reskrim tanggal 1 November 2023) tanpa senilai Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 372

KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BAGAS RUDY ANSYAH Bin RUDY BUDI PURNOMO**, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 16.00 wib atau pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan Kupang Lor RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,***

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100 milik Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO dengan alasan untuk digunakan membeli rokok di warung kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO. Selang beberapa saat, Terdakwa kembali lagi ke warung dengan alasan kepada Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO untuk mengambil uang kembalian dari membeli rokok karena lupa. Setelah itu, Terdakwa membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100 milik Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO ke Kabupaten Kendal dan hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak Terdakwa dikembalikan ke Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 17.00 wib, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, atasnama di STNK Ryan Ardani Saputro alamat Lingkungan Kupang Lor Rt 006 Rw 003 Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang milik Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO ke Sdr. TIO (DPO) di daerah Tempuran Singorojo Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah dengan maksud meminta tolong dijualkan oleh Sdr. TIO (DPO), kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100 berhasil terjual sekitar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100 tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100 sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, atasnama di STNK Ryan Ardani Saputro alamat Lingkungan Kupang Lor Rt 006 Rw 003 Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang (Daftar Pencarian Barang Nomor :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPB/3/XI/2023/Reskrim tanggal 1 November 2023) adalah untuk Terdakwa ambil dan akan dijual oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Saksi RIYAN ARDANI SAPUTRO dalam meminjam untuk dibawa kabur dan menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, atasnama di STNK Ryan Ardani Saputro alamat Lingkungan Kupang Lor Rt 006 Rw 003 Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang (Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/3/XI/2023/Reskrim tanggal 1 November 2023) tanpa dikembalikan untuk keperluan / kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ryan Ardani Saputro Bin Irwan Nawawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman biasa, serta tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi sebagai saksi karena Terdakwa telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol H-6748-ZC, tahun 2012, warna merah, noka : MH1JF5133CK619140, nosin JF51E3616100, atas nama di STNK Ryan Ardani Saputro alamat di Lingk. Kupang Lor RT 006 RW 003, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang beserta anak kunci milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib. di Lingk. Kupang Lor RT 006 RW 003, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol : H-6748-ZC, tahun 2012, warna merah, noka : MH1JF5133CK619140, nosin : JF51E3616100, atas nama di STNK Ryan Ardani Saputro alamat di Lingk. Kupang Lor RT 006 RW 003, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang beserta anak kunci;
- Bahwa dilakukan dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk membeli rokok di warung kemudian pulang ke rumah saksi dan lalu kembali lagi ke warung dengan alasan untuk mengambil uang kembalian dari membeli rokok karena lupa namun sampai dengan saat ini sepeda motor milik

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak dikembalikan ;

- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib. Terdakwa datang ke rumah untuk meminjam sepeda motor honda beat milik saksi untuk dipakai membeli rokok di warung, tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumah saksi dan kembali lagi ke warung dengan alasan untuk mengambil uang kembalian dari membeli rokok karena lupa namun saksi tunggu hingga keesokan hari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol : H-6748-ZC, tahun 2012, warna merah, noka : MH1JF5133CK619140, nosin : JF51E3616100 mili saksi yang dipinjam oleh Terdwa tidak juga dikembalikan dan tidak mengetahui keberadaan terdakwa, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Ambarawa guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar RP 7.000.000,00; (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Saksi dalam membawa kabur dan menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, atasnama di STNK Ryan Ardani Saputro alamat Lingkungan Kupang Lor Rt 006 Rw 003 Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi **Syalsabila Nur Azizah Binti Slamet Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib. Di Lingk. Kupang Lor RT 006 RW 003, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penggelapan tersebut diatas adalah Ryan Ardani Saputro Bin Irwan Nawawi suami saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman suami saksi serta tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa barang yang berhasil ditipu atau digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol : H-6748-ZC, tahun 2012, warna merah, noka : MH1JF5133CK619140, nosin : JF51E3616100, atas nama di STNK Ryan Ardani Saputro alamat di Lingk. Kupang Lor RT 006 RW 003, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang beserta anak kunci;
- Bahwa dilakukan dengan cara Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban untuk membeli rokok di warung, setelah membeli rokok

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang ke rumah korban lalu kembali lagi ke warung dengan alasan untuk mengambil uang kembalian dari membeli rokok karena lupa namun sampai dengan saat ini sepeda motor milik korban tidak dikembalikan ;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi beralamat di Lingkungan Kupang Lor RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang untuk menumpang tidur dan diijinkan oleh saksi korban Kemudian, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100 milik Saksi untuk digunakan membeli rokok di warung kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah saksi korban selang beberapa saat, Terdakwa kembali lagi ke warung dengan alasan kepada saksi Ryan korban untuk mengambil uang kembalian dari membeli rokok karena lupa. Setelah itu, Terdakwa tidak pulang lagi ke rumah saksi korban dengan membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100 milik saksi korban;

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar RP 7.000.000,00; (tujuh juta rupiah);

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut hanya saksi sendiri dan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi **Hilarius Fajar Bagus Widagdo** anak dari **K. Setiyo** dibawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada sidang hari ini karena pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 16.00 wib bertempat di Lingkungan Kupang Lor RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, Terdakwa Bagus Rudy Ansyah membawa kabur dan menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, atasnama di STNK Ryan Ardani Saputro alamat Lingkungan Kupang Lor Rt 006 Rw 003 Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang milik Saksi Ryan Ardani Saputro;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib. Di Lingk. Kupang Lor RT 006 RW 003, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang;

- Bahwa yang menjadi korban dari penggelapan tersebut adalah Ryan Ardani Saputro Bin Irwan Nawawi, alamat Dusun Kupang Lor RT 006 RW 003, Kel.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang ;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut dari Saksi Ryan Ardani Saputro yang menceritakan Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, atasnama di STNK Ryan Ardani Saputro alamat Lingkungan Kupang Lor Rt 006 Rw 003 Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang milik Saksi Ryan Ardani Saputro dan membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa ijin Saksi Ryan Ardani Saputro.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa walnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib. Saksi memancing terdakwa dengan cara COD sebuah topi di jalan lingkar Salatiga (lampu merah Pulutan Salatiga) dan setelah kami bertemu saksi langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi menyerahkan terdakwa Bagas Rudy Ansyah ke Polsek Ambarawa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Terhadap keterangan saksi,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa lari sepeda motor milik korban pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib. di Lingk. Kupang Lor RT 006 RW 003, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang
- Bahwa Korban adalah Ryan Ardani Saputro Bin Irwan Nawawi yang beralamat di Dusun Kupang Lor RT 006 RW 003, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang ;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat npol : H-6748-ZC tahun 2012, warna merah, atas nama di STNK Ryan Ardani Saputro alamat di Lingk. Kupang Lor RT 006 RW 003, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa yang sudah mengenal Saksi korban kurang lebih sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP) menghubungi Saksi korban dengan maksud dan tujuan ingin menumpang tidur kemudian Saksi korban memperbolehkan dan sekira jam 20.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi korban beralamat di Lingkungan Kupang Lor RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang untuk menumpang tidur dan diijinkan oleh Saksi korban. Kemudian, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100 milik Saksi korban untuk digunakan membeli rokok di warung kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah Saksi korban. Selang beberapa saat, Terdakwa kembali lagi ke warung dengan alasan kepada Saksi korban untuk mengambil uang kembalian dari membeli rokok karena lupa. Setelah itu, timbul niat Terdakwa untuk membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100 milik Saksi korban ke Kabupaten Kendal dan hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak Terdakwa dikembalikan ke Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, atas nama di STNK Ryan Ardani Saputro alamat Lingkungan Kupang Lor Rt 006 Rw 003 Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang milik Saksi korban ke Saudra TIO di daerah Tempuran Singorojo Kabupaten Kendal untuk dijualkan oleh Saudara. TIO;
- Bahwa Saudara. TIO menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah nopol H-6748-ZC tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 ;
- Bahwa menurut keterangan saudara TIO sepeda motor tersebut laku terjual RP 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar RP 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor sebesar RP 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu seharga RP 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sudah habis Terdakwa buat untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut sejak Terdakwa dipinjam sepeda motor oleh korban dan sepeda motor sudah berada ditangan Terdakwa, tidak ada rencana sebelumnya, sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dengan menjual sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, Atasnama di STNK Ryan Ardani Saputro Alamat Di Lingk Kupang Lor Rt 006 Rw 003 Kel Kupang Kec Ambarawa Kab Semarang.
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, Atasnama di STNK Ryan Ardani Saputro Alamat Di Lingk Kupang Lor Rt 006 Rw 003 Kel Kupang Kec Ambarawa Kab Semarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib. di Lingk. Kupang Lor RT 006 RW 003, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang Terdakwa membawa kabur dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol : H-6748-ZC, tahun 2012, warna merah, noka : MH1JF5133CK619140, nosin : JF51E3616100, atas nama di STNK Ryan Ardani Saputro alamat di Lingk. Kupang Lor RT 006 RW 003, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang milik saksi korban Ryan Ardani Saputro;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi korban beralamat di Lingkungan Kupang Lor RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang untuk menumpang tidur dan diijinkan oleh saksi korban Kemudian, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100 milik Saksi untuk digunakan membeli rokok di warung kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah saksi korban selang beberapa saat, Terdakwa kembali lagi ke warung dengan alasan kepada saksi Ryan korban untuk mengambil uang kembalian dari membeli rokok karena lupa. Setelah itu, Terdakwa tidak pulang lagi ke rumah saksi korban dengan membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100 milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, atas nama di STNK Ryan Ardani Saputro milik Saksi korban ke Saudra TIO di daerah Tempuran Singorojo Kabupaten Kendal untuk dijualkan oleh Saudara. TIO;
- Bahwa Saudara. TIO menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Unr



merah nopol H-6748-ZC tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 ;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, atas nama di STNK Ryan Ardani Saputro laku terjual RP 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar RP 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor untuk membawa dan menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, atas nama di STNK Ryan Ardani Saputro ;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor sebesar RP 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu seharga RP 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sudah habis Terdakwa buat untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut sejak Terdakwa dipinjam sepeda motor oleh korban dan sepeda motor sudah berada ditangan Terdakwa, tidak ada rencana sebelumnya, sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dengan menjual sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” disini menunjuk kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata setelah ditanya tentang identitas Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama **Bagas Rudy Ansyah Bin Rudy Budi Purnomo** dengan identitas sesuai seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya (tidak terjadi error in persona) ;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut (tidak termasuk katagori orang sebagaimana Pasal 44 KUHP), sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaia adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang dimaksud dengan “*willens en weten*” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu (lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 291);

Menimbang, bahwa menurut Mr. J.M. van Bemmelen, sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (lihat buku Hukum Pidana 1 – Hukum Pidana Material Bagian Umum, Penerbit Binacipta, Cet. VI, 1984, hal. 113);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. van Hamel, dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Nederlanse Strafrecht*, 1927, hal. 284, disebutkan pada delik-delik yang oleh undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada:



- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
- Tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” pada pokoknya menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu. Mengetahui berarti si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Desember 1925 dan tanggal 27 Juni 1938 disebutkan pada suatu tuntutan karena kejahatan penggelapan, cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan “*wederrechtelijke toeëigening*” atau penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak, yang pada hakekatnya merupakan suatu rumusan mengenai suatu perbuatan yang nyata. Cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak perlu dinyatakan dengan setepat-tepatnya (lihat buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., Penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 128);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Seperti dikutip dari pendapat Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia*, menyebutkan : Perkataan “*menguasai secara melawan hukum*” diatas adalah terjemahan dari perkataan “*wedderechtelijk zich toeëigent*”, yang menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai “*het zich wedderechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*” atau “*secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal bukan pemiliknya.*”



Menimbang, bahwa pengertian memiliki adalah setiap penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 1988, halaman 250);

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah “menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib. di Lingk. Kupang Lor RT 006 RW 003, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang Terdakwa telah membawa kabur dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol : H-6748-ZC, tahun 2012, warna merah, noka : MH1JF5133CK619140, nosin : JF51E3616100, atas nama di STNK Ryan Ardani Saputro alamat di Lingk. Kupang Lor RT 006 RW 003, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang milik saksi korban Ryan Ardani Saputro;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi korban beralamat di Lingkungan Kupang Lor RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang untuk menumpang tidur dan diijinkan oleh saksi korban Kemudian, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100 milik Saksi untuk digunakan membeli rokok di warung kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah saksi korban selang beberapa saat, Terdakwa kembali lagi ke warung dengan alasan kepada saksi Ryan korban untuk mengambil uang kembalian dari membeli rokok karena lupa. Setelah itu, Terdakwa tidak pulang lagi ke rumah saksi korban dengan membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100 milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, atas nama di STNK Ryan Ardani Saputro milik Saksi korban ke Saudra TIO di daerah Tempuran Singorojo Kabupaten Kendal untuk dijualkan oleh Saudara. TIO dan laku terjual RP 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar RP 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Bahwa menurut *Arrest Hoge Raad*, masing-masing:

- Tanggal 14 April 1913 disebutkan bahwa benda yang berada di bawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. Di dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ketiga atas permintaan si pelaku;
- Tanggal 25 Juni 1946 disebutkan bahwa pengertian "berada di bawah kekuasaannya" adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya;
- Tanggal 31 Desember 1931 disebutkan bahwa pengertian "berada di bawah kekuasaannya" adalah bahwa si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 130-131);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang mana telah diuraikan pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, atas nama di STNK Ryan Ardani Saputro untuk dijualkan oleh Saudara. TIO dan laku terjual sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dari hasil pernjual sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi korban tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya karena sebelumnya telah mengenal Terdakwa, karena Terdakwa merupakan teman saat saksi korban SMP (Sekolah Menengah Pertama), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah merugikan dan meresahkan masyarakat, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek *preventif*, *korektif* dan *edukatif*, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, Atas nama di STNK Ryan Ardani Saputro Alamat Di Lingk Kupang Lor Rt 006 Rw 003 Kel Kupang Kec Ambarawa Kab Semarang; 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, Atasnama di STNK Ryan Ardani Saputro Alamat Di Lingk Kupang Lor Rt 006 Rw 003 Kel Kupang Kec Ambarawa Kab Semarang yang telah disita dari Ryan Ardani Saputro Bin Irwan Nawawi maka dikembalikan kepada Ryan Ardani Saputro Bin Irwan Nawawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Rudy Ansyah Bin Rudy Budi Purnomo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, Atas nama di STNK Ryan Ardani Saputro Alamat Di Lingk Kupang Lor Rt 006 Rw 003 Kel Kupang Kec Ambarawa Kab Semarang.
 2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 6748 ZC, Tahun 2012, Warna Merah, Noka MH1JF5133CK619140, Nosin JF51E3616100, Atasnama di STNK Ryan Ardani Saputro Alamat Di Lingk Kupang Lor Rt 006 Rw 003 Kel Kupang Kec Ambarawa Kab Semarang.Dikembalikan kepada Saksi Ryan Ardani Saputro Bin Irwan Nawawi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh kami, Sayuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Asih Widiastuti, S.H., dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., dibantu oleh Heni Mardiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Qurotul'aini Septi Farida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Mardiana, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20